



**PUTUSAN**  
**Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jaya bin Saripudin;  
Tempat Lahir : Asahan;  
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Asahan RT 03 RW 01 Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya bin Saripudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberetan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya bin Saripudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun rakitan 2016, warna merah, nopol: Z-3909-HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 a.n Edi Supriadi;
- 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, , tahun rakitan 2016, warna merah, nopol: Z-3909-HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin : G3E4E0108971 a.n Edi Supriadi;
- 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, , tahun rakitan 2016, warna merah, nopol: Z-3909-HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 a.n Edi Supriadi; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nopol: Z-3909-HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 STNK a.n Edi Supriadi, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Edi Supriadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun rakitan 2016, warna Hitam, nopol terpasang: D-6335-UDN, noka: MH1JFP115FK128938, nosin: JFP1E1140244.

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) buah mata astag;
- 1 (satu) buah Sweater warna hitam bertuliskan "CAUTION".

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jaya bin Saripudin bersama-sama dengan Dani (masih dalam daftar pencarian orang), Joko (masih dalam daftar pencarian orang) dan Mur (masih dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Haji Aris di Kampung Kalangsari 2 Nomor 34 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Joko, Dani dan Mur berputar-putar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Joko dan Mur menggunakan Honda Beat warna putih di daerah Kota Tasikmalaya untuk melakukan mencari sepeda motor yang bisa diambil. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Joko, Dani dan Mur menghentikan sepeda motornya di depan rumah Haji Aris di Kampung Klangsari 2 Nomor 34 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang sedang mengadakan acara pengajian yang didepan rumahnya ada sepeda motor terparkir. Setelah itu, Dani membagi tugas dimana Joko dan Mur tetap di atas sepeda motornya berada 30 (tiga puluh) meter di depan rumah Haji Aris bertugas mengawasi keadaan sekitar, terdakwa menunggu Dani diatas sepeda motor sepeda motornya sedangkan Dani bertugas untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Haji Aris. Selanjutnya Dani turun dari motor dan menyiapkan astag kemudian mendekat ke arah 1 unit sepeda motor merk Yamaha N max, tahun 2016,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, Nopol: Z-3909-HA, noka: MH3SGE311OGKO35623, nosin, G3E4E0108971 milik Edi Supriadi. Setelah berada di dekat motor NMAX tersebut, Dani dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan astag ke lubang kunci motor milik korban, lalu Dani mengeluarkan kunci letter T untuk disatukan dengan mata astag yang sudah menempel di kunci kontak motor. Setelah kunci letter T menyatu dengan astag, kemudian Dani memutar kunci astag tersebut agar kontak motor milik korban menjadi rusak. Setelah kunci kontak rusak, Dani mendorong sepeda motor NMAX tersebut menuju jalan raya menghampiri terdakwa. Setelah itu Dani naik ke atas sepeda motor NMAX dan meminta terdakwa untuk mendorong sepeda motor korban yang belum menyala dengan cara terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Beat Hitam dengan kondisi mesin menyala lalu kaki terdakwa ditempelkan ke pijakan kaki sepeda motor Yamaha Nmax milik korban yang ditumpangi oleh Dani sehingga motor Yamaha Nmax tersebut dapat terdorong meski dalam keadaan mesin mati. Sementara Mur dan Joko yang sudah berada di depan terdakwa bertugas sebagai penunjuk arah dikarenakan terdakwa tidak mengetahui daerah di Tasikmalaya. Setelah kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa mendorong sepeda motor milik korban, namun tiba-tiba ada warga sekitar yang mengetahui kemudian Mur dan Joko yang berada di depan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ditumpangnya, sedangkan Dani langsung menjatuhkan sepeda motor Yamaha Nmax dan langsung melarikan diri. Ketika Dani menjatuhkan sepeda motor NMAX tersebut, 4 (empat) buah mata astag yang dibawanya pun ikut terjatuh berada di sekitaran motor korban. Sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri dikarenakan saat itu terdakwa sudah dikepung oleh warga masyarakat sekitar lalu Terdakwa ditahan oleh warga agar tidak kabur selanjutnya pihak kepolisian datang ke lokasi lalu mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah hilangnya sepeda motor milik saksi merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah, nomor polisi Z 3909 HA yang telah diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diparkir di depan rumah H. Aris, Kp. Kalangsari 2 nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi memarkir sepeda motor di depan rumah H. Aris sekira pukul 19.20 WIB dan stang di kunci lalu saksi masuk ke dalam rumah H. Aris untuk mengikuti pengajian dan tidak lama kemudian saksi diberitahu seseorang kalau sepeda motor ada yang mengambil. Selanjutnya saksi melihat ke lokasi sepeda motor dan memang sepeda motor tidak ada, lantas oleh warga dilakukan pengejaran hingga akhirnya ditangkap;
  - Bahwa dengan kejadian ini sepeda motor saksi sudah kembali dan kerugian yang dialami sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena adanya kerusakan kunci kontaknya, lampu belakang retak dan samping lecet;
  - Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa memakai sweater hitam;
  - Bahwa setelah di kantor polisi diketahui Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

2. Irfan Faisal Nugraha bin alm H. Rosad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini perkara hilangnya sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah dengan nomor polisi Z 3909 HA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah H. Aris, Kp. Kalangsari 2 Nomor 34 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk-duduk diberitahu oleh Tanto yang melihat ada orang mengambil sepeda motor, lalu saksi mengejanya sekitar jarak 300 meter melihat pelaku menyetepnya di depan Apotik Manfaat Jl. Moh Hatta, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, kemudian saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrak sepeda motor pelaku yang sedang nyetap motor curian merk Nmax sampai akhirnya pelaku ditangkap sedangkan rekan yang nunggangi sepeda motor melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko, dan Mur mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur berputar putar menggunakan 2 unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Dani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Joko dan Mur menggunakan Honda Beat warna putih untuk mencari sepeda kotor yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur menghentikan sepeda motor di depan sebuah rumah yang didepannya terparkir sepeda motor. Selanjutnya Dani membagi tugas dimana Joko dan Mur tetap diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa menunggu Dani diatas sepeda motornya dan Dani bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah H. Aris;
- Bahwa selanjutnya Dani turun dari sepeda motor dan menyiapkan astag kemudian mendekat ke sepeda motor merk Yamaha NMAX lalu memasukkan astag ke lubang kunci motor kemudian Dani mengeluarkan kunci letter T untuk disatukan dengan mata astag yang sudah menempel di kunci kontak motor. Setelah kunci letter T menyatu dengan astag kemudian Dani memutar kunci astag agar kontak motor menjadi rusak;
- Bahwa setelah kunci kontak rusak lalu Dani mendorong motor menuju jalan menghampiri Terdakwa. Setelah itu Dani naik ke atas sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menstep sementara Joko dan Mur di depan sebagai petunjuk arah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jarak 300 meter ada warga yang mengejar sehingga Joko dan Mur melarikan diri dengan motor yang ditumpangnya sedangkan Dani meninggalkan motor NMax melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap warga. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nomor polisi: Z-3909-HA noka MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax. tahun rakitan 2016, wama merah, nopol: Z-3909- HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, wama merah, nomor polisi Z-3909-HA, NOKA:MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 STNK an Edi Supriadi, berikut kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, nopol terpasang D-6335-UDN, noka MH1JFP115FK128938, nosin: JFP1E1140244, 4 (empat) buah mata astag, 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan "CAUTION. Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur berputar putar menggunakan 2 unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Dani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Joko dan Mur menggunakan Honda Beat warna putih untuk mencari sepeda kotor yang bisa diambil;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur menghentikan sepeda motor di depan rumah Haji Aris yang didepannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir sepeda motor merk Yamaha NMax milik saksi Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin warna merah. Selanjutnya Dani membagi tugas dimana Joko dan Mur tetap diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa menunggu Dani diatas sepeda motornya dan Dani bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah H. Aris;

- Bahwa benar, selanjutnya Dani turun dari sepeda motor dan menyiapkan astag kemudian mendekat ke sepeda motor merk Yamaha NMax lalu memasukkan astag ke lubang kunci motor kemudian Dani mengeluarkan kunci letter T untuk disatukan dengan mata astag yang sudah menempel di kunci kontak motor. Setelah kunci letter T menyatu dengan astag kemudian Dani memutar kunci astag agar kontak motor menjadi rusak;
- Bahwa benar, setelah kunci kontak rusak lalu Dani mendorong motor menuju jalan menghampiri Terdakwa. Setelah itu Dani naik ke atas sepeda motor merk Yamaha NMax dan meminta Terdakwa untuk menstep sementara sepeda motor Joko dan Mur di depan sebagai petunjuk arah;
- Bahwa benar, sekitar jarak 300 meter saksi Irfan Faisal Nugraha bin alm H. Rosad mengejar dengan menggunakan sepeda motor sehingga Joko dan Mur melarikan diri dengan motor yang ditumpanginya lalu Dani meninggalkan sepeda motor Yamaha NMax untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko, dan Mur saat mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA tidak memiliki izin dari saksi Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nomor polisi: Z-3909-HA noka MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax. tahun rakitan 2016, wama merah, nopol: Z-3909- HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, wama merah, nomor polisi Z-3909-HA, NOKA:MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 STNK an Edi Supriadi, berikut kunci kontak, telah ternyata milik saksi Edi Supriadi yang diambil oleh Terdakwa. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, nopol terpasang D-6335-UDN, noka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP115FK128938, nosin: JFP1E1140244, merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, untuk barang bukti 4 (empat) buah mata astag adalah alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana, sedangkan 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan "CAUTION" merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Jaya bin Saripudin, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Haji Aris beralamat di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur berputar putar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Dani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Joko dan Mur menggunakan Honda Beat warna putih untuk mencari sepeda kotor yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur menghentikan sepeda motor di depan rumah Haji Aris yang didepannya terparkir sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah. Selanjutnya Dani membagi tugas dimana Joko dan Mur tetap diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa menunggu Dani diatas sepeda motornya dan Dani bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah H. Aris;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Dani turun dari sepeda motor dan menyiapkan astag kemudian mendekat ke sepeda motor merk Yamaha NMax lalu memasukkan astag ke lubang kunci motor kemudian Dani mengeluarkan kunci letter T untuk disatukan dengan mata astag yang sudah menempel di kunci kontak motor. Setelah kunci letter T menyatu dengan astag kemudian Dani memutar kunci astag agar kontak motor menjadi rusak;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak rusak lalu Dani mendorong motor menuju jalan menghampiri Terdakwa. Setelah itu Dani naik ke atas sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menstep sementara Joko dan Mur di depan sebagai petunjuk arah;

Menimbang, bahwa sekitar jarak 300 meter saksi Irfan Faisal Nugraha bin alm H. Rosad mengejar dengan menggunakan sepeda motor sehingga Joko dan Mur melarikan diri dengan motor yang ditumpanginya lalu Dani meninggalkan sepeda motor Yamaha NMax untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa, Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin yang sebelumnya di parkir di depan sebuah rumah di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya kemudian oleh Dani (DPO) di bawa keluar halaman rumah telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA ke dalam penguasaan Terdakwa, Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA adalah milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin telah diambil oleh Dani (DPO) dengan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa, Joko (DPO), dan Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan bukanlah milik Terdakwa, Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, tanpa seizin saksi Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA tanpa seizin dari pemiliknya telah memenuhi unsur *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA tanpa seizin tanpa seizin saksi Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

- Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dani (DPO), Joko (DPO), dan Mur (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha NMax tahun 2016 warna merah nomor polisi Z 3909 HA milik Edi Supriadi bin Ahmad Syarifudin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Haji Aris beralamat di Kp. Kalangsari 2 Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur berputar-putar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Dani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Joko dan Mur menggunakan Honda Beat warna putih untuk mencari sepeda kotor yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Joko dan Mur menghentikan sepeda motor di depan sebuah rumah yang didepannya terparkir sepeda motor. Selanjutnya Dani membagi tugas dimana Joko dan Mur tetap diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa menunggu Dani diatas sepeda motornya dan Dani bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah H. Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dani turun dari sepeda motor dan menyiapkan astag kemudian mendekat ke sepeda motor merk Yamaha NMAX lalu memasukkan astag ke lubang kunci motor kemudian Dani mengeluarkan kunci letter T untuk disatukan dengan mata astag yang sudah menempel di kunci kontak motor. Setelah kunci letter T menyatu dengan astag kemudian Dani memutar kunci astag agar kontak motor menjadi rusak;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak rusak lalu Dani mendorong motor menuju jalan menghampiri Terdakwa. Setelah itu Dani naik ke atas sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menstep sementara Joko dan Mur di depan sebagai petunjuk arah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jarak 300 meter saksi Irfan Faisal Nugraha bin alm H. Rosad mengejar sehingga Joko dan Mur melarikan diri dengan motor yang ditumpangnya lalu Dani meninggalkan motor NMax melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nomor polisi: Z-3909-HA. noka MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax. tahun rakitan 2016, warna merah, nopol: Z-3909- HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nomor polisi Z-3909-HA, noka:MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 STNK an Edi Supriadi, berikut kunci kontak, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Edi Supriadi maka dikembalikan kepada saksi Edi Supriadi. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, nopol terpasang D-6335-UDN, noka MH1JFP115FK128938,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nosin: JFP1E1140244, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata digunakan dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah mata astag berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan "CAUTION yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaya bin Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaya bin Saripudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, warna merah, nomor polisi: Z-3909-HA. noka MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor Yamaha Nmax. tahun rakitan 2016, wama merah, nopol: Z-3909- HA, noka: MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 an Edi Supriadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, tahun rakitan 2016, wama merah, nomor polisi Z-3909-HA, NOKA:MH3SGE3110GK035623, nosin: G3E4E0108971 STNK an Edi Supriadi, berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada saksi Edi Supriadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, nopol terpasang D-6335-UDN, noka MH1JFP115FK128938, nosin: JFP1E1140244;  
Dirampas untuk negara;
  - 4 (empat) buah mata astag;
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan "CAUTION";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, oleh Tuty Suryani, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H dan RR. Endang Dewi Nugraheni, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Yustika, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang dilakukan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH

RR. Endang Dewi Nugraheni, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Tsm